

KAPASITAS PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2019

Oleh : Chici Jayanti

Email : Jayantichici@gmail.com

Pembimbing : Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293 Telp/Fax.
0761-63277

ABSTRACT

The expectations of the community regarding the system and quality of education quality are getting higher. However, the many problems in the education system have caused the government to take a middle path by creating policies that are expected to solve these problems in education. The problems that exist in the education system, especially in Pekanbaru State Junior High School, currently are of various kinds, such as a lack of adequate facilities and infrastructure, discrimination in education and schools, unstable equality of education and so on. Therefore, the Ministry of Education and Culture initiated a policy called the Zoning System which aims at equitable education in Indonesia. This policy is implemented by the Pekanbaru City Government for equitable education in Pekanbaru City.

The purpose of this study is to determine the Capacity of the Pekanbaru City Government in Implementing the Zoning System Policy for Public Junior High Schools in Pekanbaru City in 2019. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The research location is at the Pekanbaru City Education Office. In collecting data, the writer used interview and documentation techniques.

The results of this study indicate that the zoning system has several objectives to be achieved by implementing this system for education in Indonesia. However, for SMPN Kota Pekanbaru there are still a number of objectives that have not been properly fulfilled. There are still several SMPNs in Pekanbaru that have slightly damaged or severely damaged classrooms. The poor condition of the classrooms is one of the reasons why some junior high schools have a shortage of new students. Other causes include: insufficient classrooms, poor classroom conditions, and also the scope of school zoning, where the distance between one school and another is close to a population of new students, which is more than the school.

Keywords: Capacity, Local Government, Zoning System

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mewajibkan setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa dan sebagai bekal dalam menghadapi perkembangan zaman dalam setiap prosesnya. Pendidikan di negara ini sebenarnya telah menjadi

salah satu perhatian kusus untuk dilihat bagaimana akses pemerataan bisa dinikmati oleh semua warga di seluruh Indonesia. Dalam akses pemerataan ada dua aspek yang perlu diperhatikan, pertama persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yaitu akses pendidikan bisa dinikmati oleh semua penduduk yang berusia sekolah. Kedua, keadilan dalam memperoleh pendidikan

yang sama dalam masyarakat yaitu pendidikan bisa di akses oleh antar suku, agama dan kelompok secara sama.¹

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2019/2020 yang menyebutkan bahwa Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui 3 jalur berbeda, yaitu : zonasi 90%, prestasi 5%, dan perpindahan tugas orang tua/wali 5%.²

Dalam penerapannya di lapangan, sistem zonasi menuai berbagai pro kontra dari berbagai lapisan masyarakat di sejumlah daerah. Sebab mereka menganggap bahwa sistem zonasi ini tidak adil untuk siswa yang mendapat nilai bagus tetapi tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan dikarenakan jarak rumahnya jauh dengan sekolah tersebut. Dan bahkan siswa tersebut harus kalah dengan siswa yang nilainya tidak bagus tetapi jarak rumah dekat dengan sekolah. Berbagai penolakan muncul ke permukaan hingga diwarnai dengan aksi demonstrasi di beberapa daerah.

Alasan peneliti tertarik meneliti kapasitas Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan PPDB SMPN di Kota Pekanbaru ini karena berdasarkan tujuan dibuatnya kebijakan sistem zonasi ini oleh pemerintah yaitu untuk menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan

layanan pendidikan yang berkualitas, dan menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik. Dapat dikatakan berdasarkan tujuan diatas, bahwa tujuan tersebut belum tercapai oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di Pekanbaru dan juga Pemerintah Daerah dinilai masih belum siap dalam pelaksanaan sistem ini, terlihat dari beberapa permasalahan yang terjadi di Kota Pekanbaru. Berangkat dari kondisi tersebut maka penulis tertarik untuk melihat atau meneliti terkait “Kapasitas Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Pekanbaru Tahun 2019”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian

Pendekatan penilitan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif, merupakan suatu upaya sistematis untuk melakukan penelitian yang dimulai dari pernyataan mengenai suatu hal untuk melihat sejauh mana proses terjadi pada suatu fenomena sosial atau hukum.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Alasan penulis menetapkan lokasi tersebut karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pekanbaru merupakan organisasi perangkat daerah yang ditugaskan melakukan pemberitahuan dan pengawasan dalam pelaksanaan sistem zonasi sekolah.

Jenis data

Dalam penelitian ini, jenis data yang di perlukan adalah:

¹ Aris Nurlailiyah, *Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP Di Yogyakarta*, Realita, Vol. 17 No. 1, Januari 2019, hal. 14

² Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 80 Tahun 2019

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

Sumber Data

- a. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih relevan dengan masalah penelitian tertentu.³

- b. Media Massa

Media massa dalam penelitian ini adalah media cetak seperti surat kabar dan media online seperti website.

- c. Dokumen

Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif model interaktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kapasitas Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi di Kota Pekanbaru

Sistem Zonasi

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Sistem zonasi yang merupakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama. Kebijakan sistem zonasi ini diterapkan melalui pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) mulai dari tingkat SD, SMP/MTS, SMA/MA/SMK.

Sistem zonasi, alias pertimbangan jarak rumah ke sekolah yang terdaftar, masih jadi patokan bagi untuk menerima calon peserta didik baru. Zonasi menjadi basis data dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan peta sebaran distribusi guru, ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas sekolah, termasuk Wajib (Wajib Belajar) 12 tahun. Sistem zonasi mempermudah pemerintah pusat dan daerah untuk memetakan dan memberikan peningkatan akses pendidikan, baik terkait fasilitas sekolah, metode pembelajaran, maupun kualitas dan distribusi guru, sehingga dapat mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh daerah.

Ada tiga hal yang ingin dicapai pemerintah dalam memberikan pelayanan paripurna di bidang pendidikan kepada masyarakat. Ketiganya menyangkut ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas. Itu sebabnya berbagai kebijakan dikeluarkan selalu berpihak pada tiga hal tersebut. Tak terkecuali dengan kebijakan zonasi dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan zonasi ini jelas tujuannya agar pemerataan terhadap kualitas sekolah bisa merata. Melalui sistem zonasi diharapkan masyarakat tidak lagi mengenal istilah sekolah favorit. Sekat-sekat yang membedakan sekolah satu dengan lainnya, yang menyebabkan munculnya favorit dan non-favorit terdistribusi secara merata.

Dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi Pengembangan kapasitas mengacu kepada proses

³ *Ibid*, hlm.107

dimana individu, kelompok, organisasi, kelembagaan, dan masyarakat mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun kolektif untuk melaksanakan fungsi mereka, menyelesaikan masalah mereka, mencapai tujuan-tujuan mereka secara mandiri. Dengan demikian yang dimaksud pengembangan kapasitas pemerintah daerah di sini mengacu kepada proses pengembangan kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi, menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan-tujuan organisasinya atau dalam kata lain kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan.⁴

Dalam pelaksanaan sistem zonasi ini memiliki beberapa subsistem yang mendukung jalannya sistem zonasi yaitu Pemerintah, Dinas Pendidikan, Sekolah, Orang Tua/wali murid, dan Siswa. Disini pemerintah pusat membuat peraturan terkait sistem zonasi yang di buat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan untuk pemeratakan seluruh pendidikan yang ada di Indonesia. Juga memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat agar dapat mendaftarkan anak atau keluarganya ke sekolah yang lebih dekat dengan rumah sehingga keluarga masih bisa mengawasi anak-anak mereka. Selanjutnya peraturan ini diterapkan oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia dengan penyerahan wewenang penuh oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri pelaksanaan sistem zonasi ini di daerahnya masing-masing. Di daerah, Walikota atau Kepala Daerah akan membuat peraturan walikota

terkait sistem zonasi ini dan dapat mengatur sendiri jumlah atau kuota penerimaan siswa didik baru melalui berbagai jalur asalkan mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab Bidang Pendidikan anak-anak di Indonesia dan sebagai penganggung jawab jalannya sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB.

Pekanbaru sebagai salah satu wilayah yang ada di Indonesia yang harus mengikuti kebijakan dari Kemendikbud untuk menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di seluruh SMPN yang ada di Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaan sistem zonasi di Kota Pekanbaru, Walikota menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang sudah tertera dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.⁵ Karena sistem zonasi termasuk dalam urusan pendidikan yang tujuannya untuk pemerataan pendidikan di Indonesia maka dari itu, Dinas Pendidikanlah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan sistem zonasi di SMPN yang ada di Kota Pekanbaru. Khusus untuk pelaksanaan sistem zonasi di SMPN Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu Bidang Pembinaan SMP yang ada di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

⁴ Drs. Nugraha, SE, M.S, 2014, *Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*. STIA LAN dan UPI

⁵ Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 92 Tahun 2016

Tujuan Sistem Zonasi

1. Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
2. Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
3. Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik.

Kapasitas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan PPDB Berdasarkan Indikator Dalam Tingkat Kelembagaan

Tingkat Kelembagaan yaitu penataan struktur organisasi, proses pengambilan keputusan organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, dan hubungan dan jaringan antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya. Penataan struktur organisasi Pemda dikembangkan berdasarkan asas efektivitas dan efisiensi organisasi yang ditandai dengan bentuk organisasi yang ramping, datar, dan sesuai dengan kebutuhan. Proses pengambilan keputusan organisasi dikembangkan berdasarkan pada model pengambilan keputusan yang baik (pengumpulan data yang akurat, partisipatif, pengembangan alternatif secara cerdas, dan pemilihan satu alternatif terbaik). Pemda harus mengembangkan prosedur dan mekanisme kerja yang urut, runtut, logis, tidak tumpang tindih, mengarah pada satu titik/tujuan, dan tidak bolak-balik dengan standar yang terukur. Pemda harus mengembangkan

instrumen manajemen berupa pedoman kerja, peralatan, sarana dan prasarana sebagai fasilitasi untuk mencapai tujuan. Hal yang tak kalah pentingnya adalah perlunya mengembangkan sistem koordinasi antara satu unit dengan unit lainnya.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan aspek yang paling penting dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam lingkup Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Sumber daya yang dimaksud bukan hanya terkait dengan sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana. Sumber Daya Manusia sangat mempunyai peran yang vital dalam sebuah instansi pemerintahan. Pentingnya Sumber Daya yang berkualitas yaitu sebagai pemaksimalan dalam penerapan program kegiatan. Sumber Daya Manusia memiliki peran vital dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Di dinas pendidikan sendiri memang telah memiliki pegawai untuk melaksanakan sesuai bidangnya.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting pada setiap organisasi, dimana manusia sebagai penggerak dan pengelola sumber daya-sumber daya lainnya. Oleh karena itu, salah satu tanggung jawab organisasi adalah memperoleh, menata, memotivasi, dan mengendalikan sumberdaya-sumber daya manusianya untuk mencapai kemajuan organisasi dengan efektif.

Kapasitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam organisasi dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru (tidak termasuk guru, pengawas, penilik dan pamong belajar) sampai dengan 2019 sebanyak : 260 orang. Jumlah tersebut meliputi tenaga administrasi kependidikan yang tersebar pada Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , Sub Bagian Keuangan dan Penataan Aset dan Sub Bagian Penyusunan Program dan Pendataan Pendidikan, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Sarana dan Prasarana.

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik dapat dilihat melalui latar belakang pendidikan yang mendukung, pengalaman bekerja, dan pelatihan yang didapat ketika diterima bekerja di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Berikut data mengenai jumlah PNS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menurut tingkat Pendidikan Formal dan Golongan kepangkatan:

- a. Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, jumlah pegawai menurut Tingkat Pendidikan Formal adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah PNS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Menurut Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2019

No.	Jenis Kelamin	Pendidikan Formal						Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D-III	S1	S2	
1.	Laki-Laki	0	0	10	14	36	8	68
2.	Perempuan	0	0	19	15	39	12	85
Total		0	0	29	29	75	20	153

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2019

- b. Jumlah PNS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berdasarkan Golongan Kepangkatan adalah sebagai berikut :

Jumlah PNS yang bekerja di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebanyak 260 orang, yang terdiri dari sebanyak 153 PNS, 60 Honorer, dan 47 THL (Tenaga Harian Lepas).

Sedangkan jumlah tenaga pendidik yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebanyak 8.878 orang. Dilihat dari status kepegawaiannya sebanyak 58,8% dari jumlah tersebut merupakan tenaga pendidik (guru) non PNS.

Tabel 2
Jumlah Ruangan Belajar Mengajar di SMPN 1 Pekanbaru

No	Ruangan	Jumlah
1	Ruang kelas	19
2	Laboratorium Komputer	1
3	Laboratorium Sains	1
4	Perpustakaan	1
5	Sanitasi Siswa	4
Total		26

Sumber: SMPN 1 Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa SMPN 1 Pekanbaru sudah menyediakan fasilitas pelayanan pendidikan yang baik, yang bisa mendukung lancarnya proses penerimaan peserta didik baru karena kuota penerimaan siswa barunya sesuai dengan jumlah ruangan kelas yang tersedia dan juga dapat mendukung proses belajar mengajar di SMPN tersebut.

Tabel 3
Jumlah Ruangan Belajar Mengajar di SMPN 25 Pekanbaru

No	Ruangan	Jumlah
1	Ruang kelas	25
2	Laboratorium Komputer	1
3	Laboratorium Sains	1
4	Perpustakaan	1
5	Sanitasi Siswa	2
Total		30

Sumber: SMPN 25 Pekanbaru

Dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB di Kota Pekanbaru kendala terbesarnya yaitu sarana dan prasarana

yang tidak mendukung. Kenapa bisa dikatakan begitu, karena dalam proses penerimaan peserta didik baru SMPN tahun 2019 masih adanya sekolah yang kekurangan siswa baru untuk bersekolah di SMPN tersebut, dan ada juga kelebihan siswa baru. Hal ini di sebabkan karna infrastruktur yang tidak mendukung, sehingga sekolah terpaksa membatasi kuota penerimaan siswa barunya.

Penyebab lainnya yaitu, penduduk usia sekolah yang bertempat tinggal di zona padat penduduk yang di kawasan zonasi tersebut sekolah yang tersedia hanya sedikit sehingga dayaampungnya terbatas. Menyebabkan seluruh siswa didik baru mau tidak mau harus mendaftar ke sekolah yang hanya berada dalam kawasan zonasinya.

Beda halnya dengan penduduk usia sekolah yang bertempat tinggal di suatu kawasan zonasi yang dalam kawasan zonasi tersebut memiliki banyak sekolah, sehingga membuat sekolah-sekolah tersebut kekurangan murid, contohnya, sekolah yang berada di Kecamatan Limapuluh seperti SMPN 14 yang kekurangan 29 murid baru pada tahun 2019. Penyebabnya yaitu, lebih banyaknya sekolah dibandingkan dengan populasi siswa baru SMP di kawasan zonasi tersebut. Sehingga menyebabkan sekolah tidak bisa menerima murid baru lagi karna kuota yang terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Kurikulum dan Pembinaan SMP, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, maka pihak Dinas Pendidikan memberikan solusi kepada sekolah maupun masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang tidak mendukung, sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan menyarankan bagi siswa yang tidak diterima dikarenakan daya tampung yang

terbatas untuk mendaftar sekolah di sekolah swasta.

2. Dinas Pendidikan juga akan mengajukan penambahan sekolah kepada walikota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang sekolah ini bertujuan dibangun untuk anak-anak yang tidak mampu.
3. Dinas Pendidikan akan membuat 1 kebijakan terkait pemerataan sarana dan prasana ini sesuai dengan aturan yang ada dan apabila memungkinkan.

Sosialisasi PPDB dalam Jaringan (Daring) 2019:

1. Waktu

Pelaksanaan sosialisasi dimulai dari bulan April sampai dengan waktu pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

2. Jenis Sosialisasi

- a. Sosialisasi Peraturan Walikota dan Juknis Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru;
- b. Sosialisasi Program Aplikasi PPDB Dalam Jaringan (daring).

3. Sasaran Sosialisasi

- a. Sasaran Sosialisasi surat keputusan walikota dan juknis
- b. Sosialisasi Program Aplikasi PPDB Online

Ketatalaksanaan

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa, khususnya bagi Negara yang sedang membangun ditentukan oleh maju tidaknya pendidikan. Hal ini membuat peran pendidikan dirasakan sangat penting bagi setiap bangsa. Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di

suatu sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga bias mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan. Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang di Dalam permendikbud tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru.

Pada awalnya, sistem zonasi bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas dan mewujudkan Tripusat Pendidikan (Sekolah, Keluarga, Masyarakat) dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal. Semua sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah kecuali Sekolah Menengah Kejuruan wajib menerima peserta didik baru yang tinggal di zona terdekat dengan sekolah, minimal 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Sisanya 10% dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu 5% untuk jalur prestasi di luar zona terdekat dari sekolah, dan 5% lagi untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili atau terjadi bencana. Selain itu, pemerintah daerah wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah. Aturan sistem zonasi ini berlaku untuk semua daerah di Indonesia kecuali daerah tertentu yang secara geografis dan jumlah ketersediaan sekolah tidak memungkinkan untuk sistem ini.

Ketentuan Dalam Sistem Zonasi :

1. Didalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah dengan persentase minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB, tujuannya adalah untuk memastikan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah.
3. Dalam hal radius zona terdekat, ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
4. Dalam menetapkan radius zona pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan melibatkan musyawarah/kelompok kerja bersama kepala Sekolah ataupun instansi terkait.
5. Untuk Proses Penerimaan Calon Peserta didik yang berdomisili diluar radius zona dapat menggunakan jalur prestasi dengan kuota sebanyak 5% dari jumlah yang akan diterima.

Berdasarkan petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun pelajaran 2019/2020 di kota pekanbaru terdapat ketentuan sebagai berikut:

- A. Persyaratan Calon Peserta Didik SMP
 1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 juli 2019;

2. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat;
 3. Menunjukkan kartu keluarga asli calon peserta didik yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelumpelaksanaan PPDB;
 4. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK);
 5. Bagi calon peserta didik prestasi menunjukkan bukti kepemilikan sertifikat prestasi.
- B. Ketentuan PPDB Dalam Jaringan (Daring)
1. Jalur pendaftaran
 - a. Jalur peserta didik zonasi
 - 1) Diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang memiliki Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili dari kelurahan;
 - 2) Siswa hanya memilih satu (1) sekolah yang masuk dalam zonasi yang terdekat dengan sekolah;
 - 3) Jalur zonasi paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah kecuali SMPN 1, 4, 5, 10, dan 14 paling sedikit 80%.
 - 4) Seleksi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
 - 5) Pengumuman hasil akhir dapat diakses disitus <https://pekanbaru.siapppdb.com>
 - b. Jalur peserta didik prestasi
 - 1) Diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang memiliki penghargaan prestasi dalam bidang akademik maupun non akademik;
 - 2) Jalur prestasi paling banyak 5% kecuali SMPN 1, 4, 5, 10, dan 14 paling banyak 15% dari daya tampung sekolah;
 - 3) Seleksi berdasarkan skor atau point prestasi sesuai dengan yang diperoleh oleh masing-masing peserta didik;
 - 4) Calon siswa hanya dapat memilih sekolah diluar zonasi (lintas zonasi);
 - 5) Pengumuman hasil akhir dapat diakses disitus <https://pekanbaru.siapppdb.com>.
 - c. Jalur peserta didik perpindahan tugas Orangtua/wali
 - 1) Jalur perpindahan tugas Orangtua/wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah;
 - 2) Seleksi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah;
 - 3) Peserta didik memilih sekolah sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - 4) Dalam hal jalur perpindahan tugas Orangtua/wali tidak terpenuhi sisa kuota maka dialihkan ke jalur zonasi
- C. Tata Cara Pelaksanaan PPDB Dalam Jaringan (Daring)
1. Pendaftaran melalui dalam jaringan (daring)
 - a. Pendaftaran dapat dilakukan oleh calon peserta didik dengan datang langsung ke sekolah tujuan;
 - b. Calon peserta didik baru membawa berkas sebagaimana dimaksud ke salah satu sekolah yang menjadi pilihannya;
 - c. Calon peserta didik baru menyerahkan berkas ke panitia Sekolah;
 - d. Panitia sekolah melakukan pendaftaran secara online sesuai berkas yang dibawa calon peserta didik;
 - e. Panitia sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran kemudian di

stempel ditandatangani panitia dan calon peserta didik baru:

- f. Tanda bukti Pendaftaran diberikan kepada calon peserta didik baru dan arsip disimpan oleh panitia sekolah.

D. Pilihan Sekolah

1. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB;
2. Pendaftaran hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan tidak dapat melakukan perubahan pilihan apabila sudah terdaftar di sistem PPDB *online*;
3. Melakukan cabut berkas sama dengan mengundurkan diri pada sistem pelaksanaan PPDB *online*;
4. Siswa yang sudah mendaftar di salah satu jalur, tidak dapat mendaftar ke jalur lainnya.
5. Calon peserta didik yang memilih Jalur Prestasi hanya dapat mendaftar diluar zonasi domisili peserta didik.

E. Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan langsung datang ke sekolah tujuan, dan memantau hasil seleksi melalui situs <https://pekanbaru.siap-ppdb.com>.

F. Dasar Seleksi

1. Jalur peserta didik Zonasi, Prestasi, dan Perpindahan Orangtua/wali.
 - a. Seleksi diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
 - b. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sama, maka untuk menentukan peringkat selanjutnya diurutkan berdasarkan urutan pendaftar yang lebih awal.
2. Jalur peserta didik Prestasi
 - a. Nilai akhir (NA) berdasarkan skor atau poin prestasi yang diperoleh peserta didik;
 - b. Prestasi yang diraih calon peserta didik yang mewakili tingkat internasional, nasional, provinsi dan kota bidng

Olahraga (O2SN, Kejurda Provinsi, Kejurnas, PPDA, PORWIL, POPNAS, PON, ASEAN GAMES, SEA GAMES, dan OLIMPIADE INTERNASIONAL), Olimpiade Mata Pelajaran (OSN, FLS, OPSI), MTQ dan Kreativitas Seni (FLS2N), dan Prestasi Akademik;

- c. Rincian nilai prestasi ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4

Nilai prestasi siswa yang mendaftar jalur prestasi PPDB tahun 2019

No	Kejuaraan Yang Diselenggarakan Oleh Kemendikbud, Kemenag, Dan Kemenpora	Skor	
		Perorangan	Beregu
1	Juara 1 International (Sea Games, Asian Games, Olimpiade)	15	14,5
2	Juara 2 International (Sea Games, Asian Games, Olimpiade)	14	13,5
3	Juara 3 International (Sea Games, Asian Games, Olimpiade)	13	12,5
4	Juara 1 Nasional	12	11,5
5	Juara 2 Nasional	11	10,5
6	Juara 3 Nasional	10	9,5
7	Juara 1 Provinsi	9	8,5
8	Juara 2 Provinsi	8	7,5
9	Juara 3 Provinsi	7	6,5
10	Juara 1 Tk. Kota	6	5,5
11	Juara 2 Tk. Kota	5	4,5
12	Juara 3 Tk. Kota	4	3

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 2019

- d. Prestasi Akademik (Rata-rata Nilai USBN)

Tabel 5

Rata-rata Nilai USBN Siswa SMPN Pekanbaru Tahun 2019

No	Rata Nilai (Matematika, Bahasa Indonesia, IPA)	SKOR
1	9,5-10	9

G. Daya Tampung

1. Daya tampung dibagi menjadi 3:
 - a. Peserta Didik Zonasi Minimal 90%;

- b. Peserta Didik prestasi maksimal 5%
 - c. Peserta Didik Perpindahan tugas Orangtua/wali maksimal 5%.
2. Khusus SMPN 1, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 10, dan SMPN 14
 - a. Peserta Didik Zonai minimal 80%
 - b. Peserta Didik prestasi maksimal 80%
 - c. Peserta didik perpindahan tugas Orangtua/wali maksimal 5%
 3. Jumlah daya tampung maksimal 32 per rombel;
 4. Jika jalur perpindahan tugas Orangtua/wali tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau prestasi.
- H. Waktu Pelaksanaan**
1. Pendaftaran tanggal 01 Juli sampai dengan 03 Juli 2019 mulai Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 2. Pengumuman tanggal 05 Juli 2019;
 3. Daftar Ulang (Lapor Diri);
 - a. Daftar ulang tanggal 05 dan 06 Juli 2019;
 - b. Daftar ulang membawa tanda bukti pendaftaran;
 - c. Apabila sampai dengan batas akhir waktu daftar ulang, Calon Peserta Didik tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
 - d. Pengenalan lingkungan sekolah tanggal 08 sampau dengan 10 Juli 2019;
 - e. Hari Pertama Masuk SMP tanggal 08 Juli 2019;
- I. Pengaduan Dan Perbaikan Data**
1. Tim pengaduan dan informasi terdiri dari pengawas internal Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru meliputi pengawas TK, SD, SMP

tim pengaduan PPDB Dinas dan pengawas eksternal yang merupakan kolaborasi Dewan Pendidikan Kota Pekanbaru, Komite dan Masyarakat;

2. Pengaduan ditujukan kepada sekolah dengan mengisi formulir pengaduan dan diselesaikan paling lama 1 hari kerja;
3. Jika sekolah tidak dapat menyelesaikan masalah maka pengaduan di teruskan kepada tim pengaduan PPDB Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lama 2 hari kerja;
4. Dalam hal terjadi kesalahan input data pihak sekolah mengajukan kepada Dinas untuk perubahan data Maksimal 1x24 jam setelah data diupload.

Struktur Organisasi

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan berbagai macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Menurut (Nurman, 2017) bila dilihat dari fungsi pengorganisasian, manajemen pemerintahan bekerja dengan sistem jaringan. Semakin banyaknya jaringan yang bisa didapat akan memudahkan pemerintah dalam mengorganisasikan sesuatu. Kerja sama lintas fungsi dan lintas unit akan lebih banyak dilakukan. Dengan sendirinya hubungan kerja secara hierarki menjadi semakin berkurang.

Sistem Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan salah satu faktor pendorong dalam mengembangkan kapasitas kelembagaannya. Setiap organisasi harus mempunyai pemimpin yang

bertugas mengatur segala urusan yang ada dalam organisasi, peran pimpinan sangatlah berpengaruh dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Sikap pimpinan yang responsive dan m

Kapasitas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan PPDB Berdasarkan Indikator Dalam Tingkat Sistem

Peraturan Perundang-Undangan

Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru diatur dalam Peraturan Menteri dan juga Peraturan Walikota:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Ataman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
3. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2019/2020. Perwako ini membahas terkait Pedoman Pelaksanaan PPDB yaitu:
 - a. Tata Cara PPDB
 - b. Perpindahan Peserta Didik
 - c. Pelaporan dan Pengawasan
 - d. Sanksi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Masih ada beberapa SMPN di Pekanbaru yang memiliki kondisi ruang kelas yang rusak ringan

maupun rusak parah. Kondisi ruang kelas yang kurang baik ini merupakan salah satu yang menyebabkan beberapa SMPN kekurangan siswa baru. Penyebab lainnya yaitu: ruang kelas yang tidak cukup, kondisi ruang kelas yang kurang baik, dan juga lingkup zonasi sekolah yang jaraknya antara sekolah satu dengan sekolah yang lain berdekatan dengan populasi murid baru yang lebih banyak dibandingkan sekolah.

2. Belum ratanya pemerataan akses dan mutu pendidikan di Kota pekanbaru yang menyebabkan beberapa sekolah kekurangan siswa barunya dikarenakan masih ada beberapa SMPN yang kuota daya tampung jalur zonasi dan jalur prestasi di lebihkan. Sesuai dengan salah satu tujuan zonasi yaitu menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik.
3. Sistem zonasi ini masih dinilai tidak adil untuk siswa yang mendapat nilai bagus tetapi tidak bisa masuk sekolah yang diinginkan dikarenakan jarak rumahnya jauh dengan sekolah tersebut. Hal ini disebabkan karena kuota jalur prestasi yang sedikit bila di bandingkan dengan kuota jalur zonasi. Meskipun dia memiliki nilai yang cukup tinggi namun tetap tidak bisa masuk kesekolah yang dia inginkan apabila kuota jalur prestasinya sudah penuh.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, mengenai Kapasitas Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di

Kota Pekanbaru Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan Pemerintah Daerah Perlu membahas dengan serius terkait pemerataan infrastruktur dan tingginya tingkat kerusakan bangunan SMPN yang ada di Kota Pekanbaru, agar dalam pelaksanaan PPDB ini tidak ditemukan kendala lagi seperti kuota penerimaan peserta didik baru yang kurang ataupun berlebih karena daya tampung yang terbatas.
2. Diharapkan bagi pemerintah kota pekanbaru tidak adanya diskriminasi terhadap jumlah kota penerimaan peserta didik baru yang berbeda di beberapa SMPN yang ada di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Millen, 2006. *What Do We Know About Capacity Building An Overview of Existing Knowledge and Good Practice, World Health Organization*. Geneva: De-partement of Health Service Provision.
- Ahmadi, Ruslam, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press
- Bungin, Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Gup.
- Haryanto, 2019, *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Teori dan Aplikasi)* Penerbit : PN AP2I.
- M, Gibson 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan ke dua. Jakarta: Erlangga.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Rulam, Ahmad 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Sangadji, Mamang Etta Dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sukemi, Adriono, Dja Welman Son Andries. 2018. *Kebijakan Zonasi Percepat Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Kompleks Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- UNDP, U. D. 2004. *Reducing Disaster Risk: A Challenge for Development*. New York: UNDP.
- Y, Djatmiko, 2004. *Perilaku rganisasi*. Ban-dung: CV. Alfabeta.

Jurnal dan Skripsi

- Azizah Arifinna Safara, 2018, "Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia", *Lentera Pendidikan*, Vol. 21 No. 2 Desember 2018: 206-21.
- Astri Priyani Meiningrum, 2017, "Kapasitas Pemerintah Kabupaten Pelalawan Dalam Pembangunan Kawasan Teknopolitan (Studi Pembangunan Kawasan Pendidikan)", Pekanbaru, Universitas Riau.
- Aris Nurlailiyah, 2019, "Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa di SMP Yogyakarta", *Realita* Vol. 17 No. 1 Januari 2019.
- Desi Wulandari, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa, 2019, *Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa*. Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Drs. Nugraha, SE, M.S, 2014, *Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*. STIA LAN dan UPI
- Eka Reza Khadowmi, 2019, "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah", Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Novita Sari, et.al., *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu (Studi pada Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri)*. *Jurnal Administrasi Publik*. vol 2 (4). hlm.635
- M.Ratna Juwita Ningtyas, *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan (Studi Kasus Pada Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Pemerintah Kota Blitar)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, Hal. 687-693.
- Rina Ariska, 2017, *Pengembangan Kapasitas Pemerintah: Studi Di Perpustakaan Umum Daerah (Rumah Baca Hafrita Dara) Kabupaten Siak Tahun 2015-2016*, Pekanbaru, Universitas Riau.
- Rhara Sulistia, 2017, *Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2015*, Pekanbaru, Universitas Riau.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat 1

Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Sekolah Menengah Atas Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 Tahun 2019 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Ataman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2019/2020.

Surat edaran Mendikbud Nomor 3/2019 yang menyatakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Ataman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Berita Online

Aulia Ajeng Syafitir, *Zoning System dalam Pemerataan Pendidikan (Studi Implementasi Kebijakan sekolah Sistem Zonasi Terhadap Pemerataan Sekolah Menengah Pertama Di Daerah Pinggiran Kabupaten Mojokerto.* <http://repository.unair.ac.id/94716/1/1>. (diakses pada 10 mei 2020)

Ino Julianto, *“Belajar dari Sukses Kabupaten Banyumas Terapkan Zonasi Pendidikan”*, <https://adv.kompas.id/baca/belajar-dari-sukses-kabupaten-banyumas-terapkan-zonasi-pendidikan/>, (diakses pada: 14 juli 2020)

Mochamad Zhacky, *“ini kelemahan penerapan ppdb dengan sistem zonasi menurut ombudsman”* <https://news.detik.com> 19 Juni 2019 (Diakses 14 Juli 2020)

Theo Rizky, *“PPDB Sistem Zonasi Banyak Dikeluhkan Orang Tua Siswa, Mendikbud Ungkap Fenomena Ini”*. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/07/04/ppdb-sistem-zonasi-banyak-dikeluhkan-orang-tua-siswa-mendikbud-ungkap-fenomena-ini> (diakses pada 15 Mei 2020).

Yantina Debora, *“PPDB 2018, Ratusan Wali Murid di Riau Protes Sistem Zonasi”*, <https://tirto.id/cNy4> (diakses pada 15 mei 2020)